



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3580/Pdt.G/2024/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah., XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Iwan Kuryadi, SH., MH., MM, Advokat yang berkantor di Perum Dedy Jaya, Brebes, Blok N5, Brebes, Jawa Tengah 52211. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah., XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Poligami tertanggal 17 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3580/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 19 September 2024;

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3580/Pdt.G/2024/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Termohon, lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan mencari alamat tempat tinggal Termohon terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dengan alasan karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3580/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Amat Tazal, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makhrus, S.H. serta Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Makhrus, S.H.**

**Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 100.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3580/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	35.000,00
Pemanggilan			
n			
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Termohon			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	205.000,00
( dua ratus lima ribu rupiah )			

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 3580/Pdt.G/2024/PA.Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)